

**DIPLOMATIC RELIGION DALAM DINAMIKA DIPLOMASI MODERN:
PERKEMBANGAN PERAN AGAMA SEBAGAI INSTRUMEN DIALOG, KERJA SAMA, DAN
PERDAMAIAN DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Ismi Nur Azizah¹, Juwita Putry Anwar², Irsyad Dhahri³
Faculty of Social Science and Law, Universitas Negeri Makassar

E-mail: azizahisminur16@gmail.com¹, juwitaputry466@gmail.com², irsyad.dhahri@unm.ac.id³

ABSTRACT

For over three centuries, the study of International Relations (IR) and mainstream diplomatic practice have viewed religion as a private matter situated outside the mechanisms of state power. Since the 1990s, however, this perception has begun to erode. The emergence of identity-based conflicts, the resurgence of religious movements, and the ineffectiveness of post-secular diplomatic approaches have prompted a return to considering religion as a significant factor in foreign policy formulation and peace initiatives. This article analyzes the evolving role of religion—referred to here as “diplomatic religion”—as a vehicle for dialogue, collaboration, and peacemaking within the context of international relations. The study employs a qualitative methodology based on a literature review and a comparative case study design, examining four scenarios: the Holy See’s intervention in the Beagle Channel dispute (Argentina-Chile), the role of the Community of Sant’Egidio in addressing Mozambique’s internal conflict, the Document on Human Fraternity (Abu Dhabi, 2019), and Indonesia’s religious diplomacy. The analysis utilizes three frameworks—soft power, multi-track diplomacy, and constructivism—while employing the thesis of religious ambivalence as a tool for critical comparison. The findings reveal that religion operates within diplomacy through four mechanisms: conferring moral legitimacy, establishing transnational networks, fostering trust via informal channels, and providing narratives of meaning for reconciliation processes. Its effectiveness depends on the credibility and autonomy of the actors involved, integration with formal channels, the political readiness of all parties, and the capacity to prevent exploitation by the state. This article asserts that “diplomatic religion” is best understood as a complement to—rather than a substitute for—traditional diplomacy, and recommends that Indonesia develop this practice through a more inclusive approach aligned with domestic experience and within an institutionally structured framework.

Keywords: religious diplomacy, faith-based diplomacy, interfaith dialogue, mediation, soft power, Indonesian diplomacy

ABSTRAK

Selama lebih dari tiga abad, kajian Hubungan Internasional (HI) dan praktik diplomasi mainstream telah memandang agama sebagai masalah pribadi yang terletak di luar mekanisme

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

kekuasaan negara. Sejak dekade 1990-an, persepsi tersebut mulai mengalami pelemahan. Munculnya konflik yang berakar pada identitas, resurgence gerakan-gerakan keagamaan, dan ketidakefektifan pendekatan diplomasi yang bersifat purna-sekuler mendorong agama untuk kembali menjadi pertimbangan penting dalam formulasi kebijakan luar negeri dan inisiatif-inisiatif perdamaian. Artikel ini menganalisis evolusi peran agama sebagai sarana dialog, kolaborasi, dan upaya perdamaian dalam konteks hubungan internasional, yang dalam tulisan ini dirujuk sebagai *diplomatic religion*. Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif melalui pendekatan studi literatur dengan desain perbandingan studi kasus terhadap empat situasi: intervensi Takhta Suci dalam penyelesaian sengketa Terusan Beagle (Argentina-Chile), peran Komunitas Sant'Egidio dalam mengatasi konflik internal Mozambik, Dokumen Persaudaraan Manusia (Abu Dhabi, 2019), dan diplomasi keagamaan yang dijalankan Indonesia. Kajian menggunakan tiga kerangka analitik, yakni *soft power*, diplomasi multialur, dan konstruktivisme, serta memanfaatkan tesis ambivalensi agama sebagai alat perbandingan kritis. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa agama beroperasi dalam diplomasi melalui empat cara kerja: pemberian legitimasi moral, pembentukan jaringan lintas negara, penciptaan kepercayaan melalui saluran informal, dan penyediaan narasi makna untuk proses rekonsiliasi. Efektivitasnya bergantung pada kredibilitas dan otonomi para pelaku, integrasi dengan saluran formal, kesiapan politis dari semua pihak yang terlibat, dan kapasitas untuk mencegah penyalahgunaan oleh negara. Artikel ini menegaskan bahwa *diplomatic religion* paling akurat dipahami sebagai pendamping, bukan substitusi, bagi diplomasi tradisional, dan mengajukan rekomendasi agar Indonesia mengembangkannya dengan pendekatan yang lebih inklusif, sejalan dengan pengalaman domestik, dan dalam bentuk yang terstruktur secara institusional.

Kata Kunci: diplomasi agama, faith-based diplomacy, dialog antariman, mediasi, soft power, diplomasi Indonesia

INTRODUCTION

Latar Belakang

Hubungan internasional kontemporer berasal dari sebuah narasi yang menekankan sekularisasi. Perjanjian Westphalia (1648) secara umum dianggap sebagai momen ketika negara-negara berdaulat menggantikan kewenangan keagamaan yang bersifat transnasional sebagai fondasi tatanan politik Eropa. Narasi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembentukan disiplin Hubungan Internasional. Teori-teori yang mendominasi, baik realisme maupun liberalisme, didasarkan pada premis bahwa pelaku utama dalam politik global adalah negara yang bertindak berdasarkan kepentingan material dan keamanan. Agama diperlakukan sebagai masalah internal atau warisan tradisional yang akan hilang seiring dengan proses modernisasi (Hurd, 2008; Thomas, 2005). Sebagai konsekuensinya, banyak diplomat dan para ahli analisis kebijakan luar negeri tidak memiliki pelatihan untuk memahami dimensi keagamaan, baik dalam konteks konflik maupun dalam peluang kolaborasi.

Narasi tersebut sendiri perlu untuk dikaji ulang secara kritis. Philpott (2000) mengajukan argumen bahwa Reformasi dan berbagai perang yang bernuansa agama turut berperan dalam membentuk konsep kedaulatan modern, sehingga agama bukan hanya sekadar korban yang dihilangkan oleh Westphalia, tetapi juga salah satu elemen yang berkontribusi dalam pembentukannya. Osiander (2001) bahkan mengemukakan bahwa pandangan tentang Westphalia sebagai awal mula sistem negara berdaulat merupakan mitos yang terus diwariskan dalam tradisi disiplin Hubungan Internasional. Oleh karena itu, “kembalinya” agama dalam praktik diplomasi lebih akurat dipahami sebagai perbaikan terhadap kelemahan perspektif disiplin daripada sebagai munculnya fenomena yang sepenuhnya baru.

Realitas paruh akhir abad ke-20 menyanggah prediksi sekularisasi. Revolusi Iran tahun 1979, kontribusi Gereja Katolik dalam proses demokratisasi Eropa Timur dan Amerika Latin, munculnya gerakan keagamaan berpolitik di berbagai wilayah, serta konflik berdimensi identitas keagamaan di Balkan, Kaukasus, dan Afrika membuktikan bahwa agama terus mempengaruhi tindakan para aktor politik. Berger (1999) mengidentifikasi fenomena ini sebagai desekularisasi global, sebuah revisi atas perspektif yang pernah ia yakini sebelumnya. Peristiwa 11 September 2001 menekankan bahwa para pembuat keputusan tidak lagi dapat mengabaikan aspek keagamaan dalam keamanan internasional.

Perhatian awal terhadap agama dalam Hubungan Internasional sering kali bersifat mengancam. Teori benturan peradaban Huntington (1996) menganggap identitas keagamaan-peradaban sebagai zona perpecahan untuk konflik mendatang, dan teori ini mendapat kritik karena memperlakukan agama secara esensialis dan mengabaikan heterogenitas internalnya. Seiring dengan itu, berkembang perspektif alternatif yang menonjolkan dimensi konstruktif agama. Agama mengandung potensi moral, struktur jaringan sosial, dan kekuatan otoritas simbolik yang dapat diaktifkan untuk mencapai perdamaian. Publikasi Johnston dan Sampson (1994) berjudul *Religion, the Missing Dimension of Statecraft* menjadi acuan awal yang signifikan. Mereka menyatakan bahwa pengecualian agama dari praktik pengelolaan negara mengakibatkan diplomasi kehilangan salah satu instrumen pentingnya. Appleby (2000) mengungkapkan konsep serupa melalui frasa “ambivalensi yang sakral”: agama dapat memicu kekerasan sekaligus pemulihan hubungan, tergantung pada siapa yang melakukan interpretasi dan pengorganisasiannya.

Selama dua puluh tahun terakhir, diplomasi yang mengintegrasikan dimensi keagamaan telah mengalami proses institusionalisasi yang signifikan. Berbagai mekanisme telah berkembang, termasuk forum-forum dialog lintas agama, struktur multilateral yang berfokus pada dialog, pernyataan bersama dari para pemimpin agama global, dan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengikutsertakan komunitas keagamaan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Dokumen

Persaudaraan Manusia yang ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar pada tahun 2019, serta penyelenggaraan forum Religion 20 (R20) di Bali pada tahun 2022, merupakan dua ilustrasi kontemporer dari tren ini. Perkembangan semacam ini memicu pertanyaan fundamental mengenai kapabilitas dan keterbatasan agama dalam konteks diplomasi, serta mengidentifikasi pihak-pihak mana yang memperoleh manfaat dari keterlibatan tersebut.

Istilah dan Ruang Lingkup

Literatur menggunakan berbagai istilah yang saling tumpang tindih, antara lain *faith-based diplomacy* (Johnston, 2003), *religious diplomacy*, *religious peacebuilding*, dan *interfaith dialogue*. Istilah-istilah tersebut tidak memiliki definisi yang bersifat baku dan universal. Artikel ini mengadopsi *diplomatic religion* sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis

keterlibatan aktor, nilai, institusi, dan jaringan keagamaan dalam proses diplomasi, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun nonnegara, dengan tujuan sebagai sarana untuk dialog, kerja sama, dan pembangunan perdamaian. Istilah ini memberikan fokus pada dua dimensi hubungan yang saling terkait. Pertama, agama dipandang sebagai sumber daya dalam diplomasi. Kedua, diplomasi dipahami sebagai arena di mana agama dinegosiasikan, dimanfaatkan, dan pada beberapa kesempatan dieksploitasi untuk kepentingan politik tertentu.

Ruang lingkup artikel ini dibatasi pada diplomasi sebagai praktik perdamaian dan kerja sama yang melibatkan berbagai aktor lintas batas, bukan pada dinamika hubungan agama dan politik dalam konteks domestik secara menyeluruh. Artikel ini juga tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran teologis dari tradisi keagamaan mana pun. Perhatian utama diarahkan pada fungsi politik-diplomatik dari aktor dan wacana keagamaan.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Artikel ini memberikan jawaban terhadap tiga pertanyaan penelitian utama. (1) Bagaimanakah evolusi historis peran agama dalam diplomasi hingga mencapai bentuk-bentuk kontemporer yang ada saat ini? (2) Melalui saluran-saluran manakah agama beroperasi sebagai alat untuk dialog, kolaborasi, dan penciptaan perdamaian, serta dalam situasi-situasi bagaimanakah upaya tersebut mencapai kesuksesan atau mengalami kegagalan? (3) Apakah implikasi-implikasi yang timbul bagi kemajuan diplomasi keagamaan di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap perkembangan historis fungsi agama dalam diplomasi, menemukan mekanisme-mekanisme serta kondisi-kondisi yang memungkinkan keberhasilan dan membatasi efektivitasnya, serta mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk konteks Indonesia.

Signifikansi

Penelitian ini memiliki signifikansi substansial berdasarkan tiga pertimbangan utama. Pertama, praktik diplomasi modern menampilkan akselerasi dalam pelaksanaan inisiatif yang melampaui batas-batas keyakinan agama, sehingga memerlukan instrumen analitik yang komprehensif untuk melakukan evaluasi mendalam secara objektif, bukan hanya memberikan pujian semata. Kedua, wacana akademik masih mengalami polarisasi antara perspektif optimistik normatif mengenai potensi perdamaian yang dibawa agama dan pandangan skeptis terhadap penggunaan agama sebagai alat instrumental. Diperlukan sintesis yang seimbang untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Ketiga, dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di tingkat global dan komposisi keagamaan yang heterogen, diplomasi berbasis agama merupakan sumber daya strategis sekaligus elemen krusial bagi kredibilitas dan posisi Indonesia di panggung internasional.

LITERATURE REVIEW

Kritik terhadap Sekularisme dalam HI

Gelombang pertama literatur akademik mengkritik pengecualian agama dari disiplin Hubungan Internasional. Kubálková (2000) mengajukan konsep “teologi politik internasional” untuk mengatasi kekosongan tersebut. Koleksi karya Petit dan Hatzopoulos (2003) menggambarkan agama sebagai entitas yang kembali dari marginalisasi setelah bertahun-tahun diabaikan dalam teori dan praktik Hubungan Internasional. Thomas (2005) mendemonstrasikan bahwa kebangkitan agama secara global mengubah konteks operasional negara-negara, dan mengharuskan disiplin ini memperkaya perangkat analitiknya. Fox dan Sandler (2004) menyediakan data empiris yang membuktikan bahwa faktor keagamaan mempengaruhi beragam

peristiwa politik internasional. Hurd (2008) memberikan kritik paling fundamental: sekularisme dalam Hubungan Internasional bukanlah posisi yang objektif, melainkan sebuah konstruksi ideologis, dan ia mengidentifikasi dua aliran pemikiran, yaitu laisisme dan sekularisme Judeo-Kristen, yang masing-masing memposisikan agama sebagai risiko yang perlu diatur atau sebagai fondasi nilai yang telah “dinetralkan”. Dalam perspektif sosiologi, Casanova (1994) membuktikan bahwa agama kontemporer tidak terbatas pada ranah pribadi. Agama muncul sebagai “agama publik” yang berperan dalam membentuk diskursus politik, sehingga teori privatisasi agama tidak dapat diakui sebagai prognosis yang berlaku universal.

Agama, Konflik, dan Tesis Ambivalensi

Aliran kedua mengkaji relasi antara agama dan konflik. Hasenclever dan Rittberger (2000) mengidentifikasi tiga kerangka teoretis, yakni primordialis, instrumentalis, dan konstruktivis.

Kesimpulan mereka menunjukkan bahwa agama umumnya berfungsi sebagai penguatan identitas dalam konflik yang berasal dari isu-isu politik atau ekonomi, dan jarang menjadi faktor penyebab utama. Appleby (2000) mengajukan proposisi ambivalensi: warisan keagamaan mengandung potensi untuk kekerasan sekaligus perdamaian, dengan hasil akhir ditentukan oleh keputusan aktor dan struktur institusionalnya. Philpott (2007) mengembangkan penjelasan tersebut dengan pendekatan yang lebih terstruktur. Pengaruh politik agama sangat bergantung pada tingkat kemandirian otoritas keagamaan dari negara dan pada teologi politik yang diadopsi. Aktor yang mandiri dan mengadopsi konsep keadilan serta rekonsiliasi cenderung mempromosikan demokrasi dan perdamaian, sementara aktor yang bersatu dengan kekuasaan dan menganut teologi eksklusif lebih rentan menjadi alat legitimasi atau kekerasan. Toft, Philpott, dan Shah (2011) memperkuat proposisi ini melalui perbandingan aktor keagamaan di berbagai wilayah.

Aliran ini juga mencakup perspektif yang lebih kritis. Cavanaugh (2009) meragukan klaim bahwa agama secara inheren lebih cenderung pada kekerasan dibandingkan ideologi sekuler, dan menyatakan bahwa perbedaan “religius” versus “sekuler” itu sendiri mengandung masalah konseptual. Implikasi bagi penelitian diplomasi keagamaan adalah bahwa klaim mengenai “kapasitas perdamaian agama” tidak seharusnya diterima begitu saja, melainkan harus diverifikasi dalam setiap konteks spesifik.

Agama dan Perkembangan Perdamaian

Aliran ketiga mengalihkan fokus kepada peran agama dalam mewujudkan perdamaian. Lederach (1997) menekankan bahwa perdamaian yang berkelanjutan memerlukan proses rekonsiliasi di berbagai tingkatan masyarakat, mulai dari tingkat elite sampai ke tingkat *grassroot*, dan bahwa membangun hubungan serta kepercayaan merupakan fondasi utama dari proses tersebut. Gopin (2000) mengidentifikasi bahwa warisan keagamaan mengandung potensi konseptual dan ritual, termasuk pengampunan, pertobatan, dan empati, yang memiliki kapasitas untuk mengubah dinamika relasi di antara kelompok-kelompok yang berkonflik. Smock (2002) menganalisis mekanisme dialog lintas agama dalam konteks upaya membangun perdamaian dan menekankan pentingnya dialog yang berorientasi pada aksi konkret, bukan hanya pertukaran pemikiran semata. Abu-Nimer (2003) menggali potensi nirkekerasan dan perdamaian yang terdapat dalam tradisi Islam, sehingga menyanggah pandangan yang menyatakan bahwa tradisi ini hanya berkaitan dengan kekerasan. Bercovitch dan Kadayifci-Orellana (2009) menganalisis kontribusi aktor-aktor yang berakar pada iman dalam proses mediasi dan menemukan bahwa kekuatan mereka bersumber dari legitimasi moral, jaringan sosial yang luas, dan dedikasi jangka panjang, yang membedakan mereka dari mediator tingkat negara yang mengandalkan insentif material. Sandal (2017) mengungkapkan bahwa kemampuan para pemimpin agama dalam mengubah

konflik sangat ditentukan oleh ikatan mereka dengan komunitas lokal dan hubungan mereka dengan kekuasaan politik.

Agama, Soft Power, dan Kebijakan Luar Negeri

Aliran keempat mengaitkan dimensi keagamaan dengan orientasi kebijakan eksternal suatu negara. Kerangka konseptual *soft power* yang dikembangkan oleh Nye (2004) menawarkan perangkat analitik untuk mengeksplorasi mekanisme bagaimana nilai-nilai, warisan budaya, dan legitimasi berfungsi sebagai instrumen pengaruh dalam hubungan internasional. Nye menekankan bahwa efektivitas *soft power* dibangun atas fondasi kredibilitas. Pengaruh internasional akan mengalami degradasi manakala praktik kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai yang diklaim dipromosikan. Mandaville dan Hamid (2018) mengadaptasi kerangka analitik tersebut dalam konteks negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim yang secara strategis mengelola persepsi dan jangkauan pengaruhnya di tingkat internasional melalui instrumen agama, sekaligus mengidentifikasi bahwa cara negara memposisikan aktor-aktor keagamaan dapat melemahkan kredibilitas mereka. Marshall (2013) melakukan pemetaan terhadap institusi-institusi keagamaan yang beroperasi pada skala global dan saat ini membentuk struktur tata kelola yang mandiri dalam arsitektur sistem internasional. Koleksi penelitian yang disusun oleh Hoover dan Johnston (2012) menyediakan literatur fundamental mengenai interaksi antara agama dan dinamika kebijakan luar negeri.

Diplomasi Vatikan dan Pembelajaran Histori

Takhta Suci merupakan kasus yang istimewa dalam kajian literatur karena berstatus sebagai entitas keagamaan sekaligus aktor diplomatik yang diakui secara internasional. Graham (1959) merupakan salah satu penelitian fundamental mengenai diplomasi Vatikan sebagai manifestasi dari relasi antara institusi gereja dan negara dalam konteks panggung global. Araujo dan Lucal (2004) menganalisis peran kepausan dalam struktur organisasi internasional dan inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian. Mattingly (1955) mengungkapkan bahwa perkembangan sistem diplomasi permanen yang terjadi di wilayah Italia pada periode Renaisans berkaitan erat dengan partisipasi aktif lembaga-lembaga gerejawi. Princen (1992) menggunakan mediasi Vatikan dalam perselisihan Beagle sebagai salah satu ilustrasi penting dalam analisisnya tentang peran-peran mediator dalam konteks konflik-konflik internasional.

Diplomasi Keagamaan Indonesia

Kajian akademik mengenai Indonesia memberikan penekanan khusus pada modal sosial yang dimiliki oleh organisasi-organisasi Islam sipil. Hefner (2000) menguraikan kontribusi Islam sipil dalam proses demokratisasi negara. Bush (2009) melakukan analisis mendalam terhadap Nahdlatul Ulama (NU) dalam konteks persaingan pengaruh di ranah Islam dan politik. Menchik (2016) mengidentifikasi ciri khas toleransi Indonesia sebagai “toleransi tanpa liberalisme”, yakni bentuk toleransi yang didasarkan pada kerangka komunal daripada pada prinsip hak-hak individual, sehingga tidak secara otomatis memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang dipandang berada di luar batas-batas komunitas yang diakui secara sah. Mandaville dan Hamid (2018) menempatkan inisiatif promosi “Islam moderat” dalam perspektif yang lebih komprehensif mengenai pemanfaatan agama sebagai instrumen *statecraft*. Kementerian Agama (2019) mengembangkan kebijakan moderasi beragama yang menjadi fondasi diskursus domestik dan secara konsisten dipresentasikan dalam forum-forum internasional.

Celah Penelitian dan Kerangka Konseptual

Analisis sebelumnya mengidentifikasi tiga keterbatasan signifikan. Pertama, sejumlah besar penelitian memiliki karakteristik normatif atau terpusat pada studi kasus tunggal, yang mengakibatkan ketiadaan analisis perbandingan komprehensif di antara berbagai bentuk aktor. Kedua, interaksi antara mekanisme pencapaian kesuksesan dan kritik mengenai penggunaan instrumental jarang dikaji secara terintegrasi dalam satu kerangka analitik. Ketiga, literatur mengenai Indonesia sering kali terpisah dari diskursus komparatif yang lebih luas tentang diplomasi keagamaan dalam konteks global. Penelitian ini berupaya mengatasi ketiga keterbatasan tersebut dengan mengintegrasikan tiga perspektif teoretis. Konsep *soft power* (Nye, 2004) memberikan penjelasan tentang sumber-sumber pengaruh. Diplomasi multijalur (Diamond & McDonald, 1996) menguraikan peran aktor dalam struktur diplomasi, mencakup diferensiasi antara jalur pemerintah (Track 1) dan jalur nonformal, di mana agama ditempatkan sebagai salah satu jalur khusus. Pendekatan konstruktivis (Wendt, 1999; Katzenstein, 1996) menjelaskan relevansi agama pada dimensi identitas dan konstruksi makna. Ketiga perspektif ini diperkuat dengan tesis ambivalensi (Appleby, 2000; Philpott, 2007) untuk memastikan bahwa analisis tidak hanya berfokus pada pencapaian kesuksesan semata.

RESEARCH METHODS

Pendekatan dan Desain

Penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif dengan kerangka kerja paradigma interpretif. Objek kajian, yakni fungsi agama dalam diplomasi internasional, memiliki sifat yang sangat kontekstual dan penuh dengan dimensi makna, sehingga tidak memungkinkan untuk dikonversi menjadi data numerik yang terukur. Strategi penelitian yang diterapkan menggabungkan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan studi kasus komparatif. Studi kepustakaan didefinisikan sebagai prosedur sistematis untuk menemukan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan hasil penelitian serta sumber dokumen yang telah tersedia sebelumnya (Snyder, 2019; Zed, 2004). Pemilihan studi kasus komparatif didasarkan pada karakteristik pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratoris (“bagaimana” dan “mengapa”), melibatkan fenomena masa kini yang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang konteksnya (Yin, 2018), dan memberikan peluang untuk mengembangkan proposisi teori yang lebih kuat (George & Bennett, 2005). Meskipun studi kasus sering mendapat kritik karena keterbatasan generalisasinya, pemahaman mendalam yang bersifat kontekstual memiliki kontribusi teoretis yang signifikan (Flyvbjerg, 2006). Oleh karena itu, temuan artikel ini dirumuskan dalam bentuk proposisi analitis, bukan sebagai generalisasi yang bersifat statistik.

Sumber Data

Data dikumpulkan dari tiga kategori sumber utama. Kategori pertama mencakup sumber teoretis dalam bentuk buku dan artikel jurnal yang membahas peran agama dalam hubungan internasional, *soft power*, diplomasi multijalur, mediasi yang berlandaskan iman, serta upaya pembangunan perdamaian. Kategori kedua terdiri atas sumber studi kasus sekunder berupa penelitian akademik mengenai mediasi Beagle, mediasi Mozambik, Dokumen Persaudaraan Manusia, dan praktik diplomasi keagamaan Indonesia. Kategori ketiga meliputi dokumen primer, termasuk naskah Dokumen Persaudaraan Manusia (2019), Resolusi Dewan

Keamanan PBB Nomor 797 (1992), Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/75/200 (2020), dan dokumen kebijakan dari Kementerian Agama (2019). Dokumen primer dianalisis dengan mempertimbangkan identitas penyusun, tujuan penyusunan, dan target audiens yang dituju (Bowen, 2009).

Pemilihan sumber mengikuti kriteria berikut: (a) secara eksplisit membahas keterkaitan antara agama dengan diplomasi, mediasi, atau perdamaian dalam konteks internasional; (b) diterbitkan oleh penerbit akademik, jurnal yang menerapkan sistem *peer review*, atau lembaga resmi; dan (c) dapat dilacak melalui referensi bibliografis yang jelas. Sumber yang bersifat opini tanpa fondasi bukti empiris atau menunjukkan karakteristik propaganda dikeluarkan dari analisis. Karya-karya klasik dipertahankan karena memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, namun klaim faktual yang bersifat kontemporer disajikan dengan kehati-hatian yang memadai.

Pemilihan Kasus

Penelitian ini mengadopsi pendekatan pemilihan kasus secara sengaja dengan menerapkan prinsip variasi maksimum (Seawright & Gerring, 2008), bertujuan untuk mengungkap ragam manifestasi diplomasi keagamaan daripada mencerminkan keseluruhan populasi. Pertimbangan variasi difokuskan pada tiga aspek utama: kategori pelaku (entitas negara-keagamaan, lembaga masyarakat sipil nonnegara, tokoh agama tingkat global, dan kolaborasi negara dengan organisasi keagamaan sipil), derajat formalitas mekanisme diplomasi, serta karakteristik luaran (kesepakatan perdamaian, norma-norma simbolis, dan dampak jangka panjang yang belum dapat diukur secara kuantitatif). Strategi pemilihan ini membawa potensi risiko bias pemilihan mengingat dua kasus awal umumnya dievaluasi sebagai berhasil. Untuk meminimalkan risiko tersebut, setiap kasus dieksplorasi secara menyeluruh mencakup berbagai hambatan dan keterbatasannya.

Teknik Analisis

Penelitian ini dijalankan melalui empat fase yang terstruktur. Fase pertama mencakup reduksi data dan pengodean sistematis, di mana informasi diklasifikasikan berdasarkan kategori aktor, mekanisme, hasil, kendala, dan konteks politik dengan menggabungkan pendekatan kode deduktif dan induktif, sejalan dengan metodologi analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Fase kedua melibatkan konstruksi narasi kasus dengan mempertimbangkan kronologi peristiwa untuk memverifikasi apakah mekanisme yang diajukan muncul sebelum hasil yang diuraikan, mengadopsi prinsip penelusuran proses terbatas (Beach & Pedersen, 2013). Fase ketiga menggunakan perbandingan antar kasus dengan memanfaatkan matriks analitik (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Fase keempat melaksanakan sintesis teoretis yang mengevaluasi penemuan terhadap penjelasan alternatif, mencakup perspektif kritis dari Cavanaugh (2009) dan Hurd (2008).

Keabsahan, Etika, dan Keterbatasan

Kualitas penelitian dievaluasi berdasarkan standar kepercayaan kualitatif yang mencakup kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian (Lincoln & Guba, 1985). Kredibilitas dicapai melalui penerapan triangulasi sumber (Denzin, 1978). Keteralihan diupayakan dengan memberikan deskripsi konteks yang komprehensif dan terperinci. Ketergantungan dijamin melalui transparansi prosedur penelitian. Kepastian diperoleh dengan melakukan diferensiasi yang jelas antara fakta empiris dan interpretasi peneliti. Meskipun penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia, dimensi agama dalam kajian ini memerlukan sensitivitas khusus. Setiap tradisi keagamaan dipandang sebagai entitas internal yang heterogen dan tidak bersifat monolitik, sementara analisis dilakukan tanpa mengevaluasi validitas doktrin keagamaan.

Adapun keterbatasan penelitian ini meliputi: ketergantungan pada sumber sekunder yang membawa perspektif spesifik dari para penulis, dokumen-dokumen resmi yang cenderung merefleksikan narasi institusional dari lembaga penerbit, ketiadaan data dari wawancara langsung dengan para pelaku tradisi, dan jumlah kasus yang terbatas (empat kasus) sehingga

tidak memungkinkan generalisasi yang berlaku lintas tradisi keagamaan. Oleh karena itu, temuan penelitian ini dipresentasikan sebagai proposisi teoritis yang memerlukan pengujian dan validasi lebih lanjut.

RESULTS AND DISCUSSION

Perkembangan Historis Peran Agama dalam Diplomasi

Periode Pra-Modern. Sebelum Perjanjian Westphalia, kewenangan agama terintegrasi dengan sistem pemerintahan. Kepausan menjalankan fungsi mediasi di antara para penguasa Eropa, dan praktik diplomasi berkelanjutan yang berkembang dalam negara-kota Italia juga melibatkan lembaga-lembaga keagamaan (Mattingly, 1955). Dalam konteks geografis lain, para ulama, pendeta biksu, dan tokoh-tokoh tradisional kerap bertindak sebagai perantara antarkrajaan. Pada periode ini belum terdapat perbedaan yang jelas antara “diplomasi” dan “agama” dalam pengertian kontemporer.

Periode Sekularisasi Diplomasi (Abad Ketujuh Belas hingga Era Perang Dingin). Struktur negara-bangsa modern mengalihkan sumber legitimasi kekuasaan dari otoritas transendental menuju kedaulatan nasional. Diplomasi berkembang menjadi fungsi profesional negara yang didasarkan pada kepentingan nasional. Meskipun agama tetap ada, posisinya menjadi marginal. Perlu dicatat bahwa deskripsi ini merupakan konstruksi akademis yang parsial (Osiander, 2001; Philpott, 2000), sehingga “penggoyangan” posisi agama tidak bersifat seragam dan tidak terjadi secara simultan.

Vatikan merupakan kasus istimewa yang patut diperhatikan. Sejak ditandatanganinya Perjanjian Lateran pada tahun 1929 yang mengukuhkan keberadaan Negara Kota Vatikan, Takhta Suci mempertahankan jaringan hubungan diplomatik yang ekstensif dan memiliki status pengamat permanen dalam organisasi PBB (Graham, 1959; Araujo & Lucal, 2004). Entitas ini merupakan organisasi keagamaan yang diakui dalam sistem diplomasi formal, menunjukkan bahwa agama dan diplomasi resmi tidak pernah mengalami pemisahan yang sempurna.

Periode Kebangkitan Kesadaran (1979-2001). Revolusi Iran, gerakan Solidaritas di Polandia yang mendapatkan dukungan moral dan simbolik dari Gereja, serta kontribusi institusi keagamaan dalam transisi demokratis di Amerika Latin dan Afrika mendemonstrasikan kapasitas politik agama (Casanova, 1994; Berger, 1999). Para akademisi mulai mempertanyakan marginalisasi agama dalam studi Hubungan Internasional (Kubáľková, 2000; Petito & Hatzopoulos, 2003). Johnston dan Sampson (1994) menghadirkan analisis kasus mengenai kontribusi aktor keagamaan dalam resolusi konflik yang membangun fondasi diplomasi berbasis iman sebagai ranah penelitian.

Periode Pasca-2001 dan Proses Institusionalisasi (2001-masa kini). Peristiwa 2001 memperkuat kebutuhan mendesak untuk melibatkan agama dengan motivasi ganda: menangkalkan ekstremisme dan mengaktifkan potensi perdamaian agama. Berbagai pemerintah mengembangkan strategi keterlibatan komunitas beragama, forum dialog multireligius berkembang pesat, dan organisasi multilateral berbasis dialog didirikan (Marshall, 2013; Hoover & Johnston, 2012). Salah satu ilustrasi konkret adalah Pusat

Internasional untuk Dialog Antaragama dan Antarbudaya (KAICIID) yang didirikan di Wina pada 2012 melalui inisiatif Arab Saudi, Austria, dan Spanyol, dengan Takhta Suci sebagai pendiri pengamat. Lembaga tersebut kemudian menghadapi kritik karena ketidakselarasan antara narasi dialog dan kondisi kebebasan beragama di salah satu negara pendirinya. Austria melepaskan keanggotaannya dan kantor pusat lembaga ini dilaporkan dipindahkan ke Lisbon. Informasi terkini memerlukan verifikasi terhadap dokumen primer lembaga dan pemerintah

yang bersangkutan sebelum digunakan dalam kutipan formal. Situasi ini memberikan pembelajaran signifikan bahwa institusionalisasi tanpa kredibilitas dapat menghasilkan dampak negatif.

Secara keseluruhan, pola historis ini mendukung interpretasi bahwa diplomasi keagamaan bukanlah suatu fenomena kontemporer, melainkan fenomena yang baru mendapatkan pengakuan sistematis dalam ranah akademik dan formulasi kebijakan. Transformasi lanskap konflik pada era pasca-Perang Dingin turut memberikan kontribusi signifikan terhadap hal tersebut. Konflik yang bersifat internal dan berorientasi pada identitas mengalami peningkatan prevalensi dibandingkan dengan perang tradisional antarnegara, dan dalam tipologi konflik semacam ini, aktor-aktor nonnegara yang memiliki jaringan sosial yang kokoh, termasuk di antaranya aktor-aktor keagamaan, menjadi pelaku strategis yang sangat berpengaruh (Toft, Philpott, & Shah, 2011).

Kasus 1: Takhta Suci dan Sengketa Terusan Beagle

Konflik. Perselisihan mengenai tiga pulau kecil bernama Picton, Lennox, dan Nueva yang terletak di Terusan Beagle serta dampaknya terhadap penetapan batas maritim di kawasan ujung selatan benua telah lama menjadi beban dalam hubungan bilateral Argentina dan Chile. Lembaga arbitrase internasional mengambil keputusan pada tahun 1977 dengan hasil yang menguntungkan posisi Chile. Pada awal tahun 1978, Argentina menyatakan bahwa putusan tersebut tidak berlaku, dan ketegangan di bidang militer meningkat secara signifikan sehingga kedua negara mencapai titik kritis perang pada bulan Desember 1978 (Garrett, 1985).

Proses. Kedua belah pihak menerima penawaran mediasi dari Paus Yohanes Paulus II, yang menunjuk Kardinal Antonio Samoré sebagai wakil khusus. Fokus awal bukan pada substansi permasalahan wilayah, melainkan pada penghentian proses eskalasi konflik. Pada awal tahun 1979, melalui Akta Montevideo, kedua pihak berkomitmen untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan dan menyerahkan penyelesaian sengketa kepada proses mediasi kepausan. Proposal dari pihak kepausan diajukan pada akhir tahun 1980, namun tidak mendapat penerimaan dari pemerintahan militer Argentina, dan proses perundingan mengalami keterlambatan, sebagian disebabkan oleh Perang Malvinas/Falklands pada tahun 1982. Setelah Argentina mengalami transisi menuju sistem demokrasi pada tahun 1983, negosiasi berkembang dengan kecepatan yang lebih tinggi. Perjanjian Perdamaian dan Persahabatan ditandatangani pada tanggal 29 November 1984, setelah pelaksanaan plebisit yang tidak mengikat secara hukum di Argentina menunjukkan dukungan masyarakat yang kuat terhadap penyelesaian melalui jalur damai (Garrett, 1985; Laudy, 2000).

Analisis. Tiga elemen signifikan menonjol dalam konteks ini. Pertama, kedua negara memiliki populasi yang didominasi oleh penganut Katolik, sehingga otoritas moral Paus mendapat pengakuan dari para pihak yang terlibat dalam perselisihan. Dalam perspektif *soft power*, ini merupakan bentuk legitimasi yang bersifat relasional, yang berfungsi karena mendapat pengakuan, bukan karena diterapkan melalui paksaan (Nye, 2004). Kedua, pihak mediator tidak memiliki kepentingan strategis maupun ekonomi dalam perselisihan tersebut, sehingga persepsi terhadap netralitasnya sangat tinggi (Princen, 1992). Ketiga, proses mediasi berlangsung secara bertahap dengan fokus pada pembekuan eskalasi dan pengembangan kepercayaan sebelum isu-isu substansial dipertimbangkan.

Kendala. Proses mediasi memerlukan waktu kurang lebih enam tahun untuk diselesaikan. Pada periode ketika rezim militer menguasai Argentina, hasil yang bersifat substansial hampir tidak ada. Kesepakatan baru berhasil dicapai setelah perubahan rezim membuka peluang ruang politik. Kasus ini mengungkapkan keterbatasan diplomasi berbasis agama: otoritas moral dapat

menahan laju eskalasi dan mempertahankan saluran perundingan tetap terbuka, namun tidak dapat menghasilkan kesiapan politik dari kondisi awal yang kosong. Kasus ini juga menekankan bahwa sangat sulit untuk memisahkan kontribusi mediasi dari faktor-faktor internal seperti transisi menuju demokrasi, oleh karena itu pernyataan mengenai “kesuksesan agama” perlu diungkapkan dengan kehati-hatian yang memadai.

Kasus 2: San't Egidio dan Perdamaian Mozambik

Aktor. Komunitas Sant'Egidio merupakan organisasi gerakan awam Katolik yang didirikan di kota Roma pada tahun 1968 oleh Andrea Riccardi, yang pada awalnya memfokuskan diri pada pelayanan kepada masyarakat miskin, dan kemudian berkembang mencakup bidang pendidikan, pemberian bantuan kemanusiaan, serta dialog yang melibatkan berbagai agama.

Konflik dan proses. Perang saudara yang terjadi di Mozambik antara pemerintah FRELIMO dan kelompok pemberontak RENAMO berlangsung sejak tahun 1977 dengan menghasilkan korban jiwa yang sangat besar serta mengakibatkan pengungsi dalam jumlah yang signifikan. Pembicaraan perdamaian di Roma dimulai pada tahun 1990 dengan Sant'Egidio berperan sebagai tuan rumah sekaligus fasilitator. Tim mediasi yang dibentuk terdiri dari perwakilan organisasi Sant'Egidio (termasuk di dalamnya Andrea Riccardi dan Matteo Zuppi), Uskup Agung Beira Jaime Gonçalves, dan pejabat pemerintah Italia bernama Mario Raffaelli. Setelah menjalani lebih dari dua tahun perundingan yang penuh dengan pencapaian kemajuan dan mengalami kebuntuan, Perjanjian Perdamaian Umum akhirnya ditandatangani di Roma pada tanggal 4 Oktober 1992 (Hume, 1994; Bartoli, 1999).

Analisis. Kasus ini menunjukkan kekuatan yang khas dimiliki oleh aktor keagamaan yang bersifat nonnegara sebagaimana dicatat oleh Bercovitch dan Kadayifci-Orellana (2009). Sant'Egidio telah membangun jaringan dan kepercayaan yang kuat di Mozambik melalui berbagai kegiatan kemanusiaan sebelum menjalankan peran sebagai mediator. Sebagai institusi nonnegara yang tidak memiliki agenda geopolitik tertentu, organisasi ini tidak dianggap mengancam oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Organisasi tersebut menyediakan ruang yang bersifat informal dan menciptakan suasana kepercayaan yang jarang dapat dimiliki oleh diplomat profesional, sehingga sesuai dengan posisinya dalam jalur nonformal berdasarkan model multijalur (Diamond & McDonald, 1996). Organisasi ini bekerja secara beriringan dengan aktor negara, yakni pemerintah Italia, yang memberikan dukungan dalam aspek politik dan logistik. Bartoli (1999) mengevaluasi bahwa kombinasi ini menggabungkan fleksibilitas yang dimiliki aktor nonnegara dengan pengaruh dan bobot yang dimiliki aktor negara.

Hambatan. Kapasitas pelaksanaan perjanjian pasca-penandatanganan memerlukan keterlibatan pihak-pihak lain. Melalui Resolusi 797 (1992), Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan operasi ONUMOZ untuk memelihara perdamaian guna mengawasi pemenuhan perjanjian, mencakup proses demobilisasi dan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum (Dewan Keamanan PBB, 1992). Kasus tersebut mendemonstrasikan pembagian tanggung jawab yang terstruktur dengan baik: para aktor dalam ranah keagamaan membuka peluang dialog dan mengembangkan kepercayaan bersama, sedangkan institusi-institusi formal bertanggung jawab atas penegakan pelaksanaan kesepakatan.

Kasus 3: Dokumen Persaudaraan Manusia (2019)

Substansi dan latar belakang. Pada tanggal 4 Februari 2019, Paus Fransiskus dan Syekh Ahmad al-Tayyeb, Imam Besar Al-Azhar, melakukan penandatanganan bersama Dokumen mengenai

Persaudaraan Kemanusiaan untuk Perdamaian Dunia dan Koeksistensi Damai di kota Abu Dhabi. Dokumen tersebut secara tegas menolak segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama

agama, menegaskan bahwa kebebasan menjalankan agama merupakan hak fundamental, mengajak untuk melakukan dialog konstruktif, dan menekankan pentingnya menghargai pluralisme (Paus Fransiskus & Al-Tayyeb, 2019). Pentingnya dokumen ini terletak pada fakta bahwa dua pemimpin keagamaan dengan pengaruh internasional bertemu dan bersepakat, masing-masing merepresentasikan organisasi-organisasi besar dalam tradisi Katolik Roma dan Islam Sunni.

Pengaruh dan konsekuensi. Pengaruhnya paling nyata dalam dimensi normatif dan simbolis. Dokumen ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan narasi global dan menjadi acuan penting dalam berbagai inisiatif dialog antaragama. Selain itu, dokumen ini terkait dengan penetapan tanggal 4 Februari sebagai Hari Internasional Persaudaraan Kemanusiaan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi A/RES/75/200 (2020), yang mengindikasikan bahwa pernyataan-pernyataan keagamaan dapat berkembang menjadi norma-norma simbolis yang diakui dalam forum-forum internasional multilateral.

Analisis dan Keterbatasan. Melalui perspektif konstruktivisme, inisiatif ini merupakan usaha untuk membangun norma dan identitas kolektif, yakni persaudaraan kemanusiaan sebagai sistem pemaknaan yang melampaui batas-batas agama. Akan tetapi, instrumen seperti ini tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang kuat, dan pengaruhnya terhadap konflik bersenjata atau keputusan kebijakan pemerintah masih sulit untuk diukur secara pasti. Evaluasi dampak politiknya masih didominasi oleh komentar dan analisis kebijakan, belum mencapai tahap penelitian empiris yang komprehensif dan berskala luas, sehingga pernyataan mengenai dampak harus disampaikan dengan kehati-hatian. Lebih lanjut, situasi politik negara tuan rumah menimbulkan pertanyaan tentang cara dialog keagamaan saling berkaitan dengan reputasi internasional negara yang menyelenggarakan acara tersebut. Permasalahan ini sejalan dengan peringatan dari Mandaville dan Hamid (2018) mengenai risiko instrumentalisasi.

Kasus 4: Diplomasi Keagamaan Indonesia

Modal Historis dan Sosiologis. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat sipil Islam yang memiliki basis anggota sangat luas dan sejarah panjang dalam keterlibatan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan diskursus kebangsaan (Hefner, 2000; Bush, 2009). Karakteristik keislaman Indonesia yang oleh Menchik (2016) diidentifikasi sebagai “toleransi tanpa liberalisme” sangat relevan untuk menganalisis baik kekuatan maupun batasan dari citra “Islam moderat” yang disebarkan ke tingkat internasional.

Praktik dan Inisiatif. Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri, telah mengorganisir atau memberikan dukungan terhadap dialog antaragama pada tingkat regional dan internasional sejak awal dekade 2000-an, mencakup forum dialog antaragama kawasan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Beberapa bentuk praktik yang terdokumentasi adalah sebagai berikut.

Pertama, promosi konsep Islam moderat (*wasathiyah*) dan “Islam Nusantara” yang dilakukan oleh NU, termasuk melalui pertemuan internasional para pemimpin Islam moderat di Jakarta pada tahun 2016. Kedua, dialog lintas negara yang melibatkan para ulama, seperti pertemuan trilateral ulama dari Indonesia, Afghanistan, dan Pakistan yang diselenggarakan di Bogor pada tahun 2018 untuk mendukung upaya perdamaian di Afghanistan. Ketiga, penyelenggaraan forum Religion 20 (R20) di Bali pada bulan November 2022, yang diorganisir oleh NU bersama Liga Muslim

Dunia sebagai forum paralel dalam Presidensi G20 Indonesia, dengan menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai agama untuk membahas peran agama dalam isu-isu global. Keempat, pada tingkat

nasional, kebijakan moderasi beragama yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019 menjadi fondasi wacana yang sering diangkat dalam forum-forum internasional. Kelima, kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta pada bulan September 2024, yang mencakup pertemuan di Masjid Istiqlal, menunjukkan bagaimana simbol kerukunan Indonesia dipresentasikan dalam panggung dialog antaragama internasional. Seluruh rincian peristiwa-peristiwa tersebut perlu diverifikasi melalui dokumen resmi dari penyelenggara dan sumber pemberitaan yang terpercaya sebelum digunakan sebagai kutipan formal.

Analisis. Mandaville dan Hamid (2018) menempatkan inisiatif-inisiatif semacam ini dalam konteks yang lebih komprehensif mengenai cara pemerintah di negara-negara Muslim mengintegrasikan agama dalam strategi kebijakan luar negeri, baik sebagai instrumen *soft power* maupun untuk menangkal narasi-narasi ekstremisme. Mereka berpendapat bahwa pembingkaiannya oleh negara berpotensi menciptakan persepsi tentang instrumentalisasi, dan bahwa keberhasilan upaya tersebut tergantung pada kredibilitas serta kemandirian aktor-aktor keagamaan di mata publik. Dalam konteks Indonesia, NU dan Muhammadiyah memiliki legitimasi sosial yang kuat karena posisi mereka yang independen dari negara. Sejalan dengan perspektif Philpott (2007), kemandirian tersebut merupakan sumber legitimasi sekaligus prasyarat kesuksesan diplomasi yang mengandalkan peran mereka. Perlu diperhatikan bahwa dampak diplomasi keagamaan Indonesia terhadap penyelesaian konflik di tingkat internasional masih belum banyak menjadi subjek kajian empiris yang mendalam. Pengaruhnya lebih terlihat secara nyata dalam aspek-aspek citra, pembentukan jejaring, dan penetapan agenda wacana.

Temuan Lintas Kasus: Empat Mekanisme

Analisis komparatif terhadap keempat kasus mengungkapkan empat mekanisme yang bersifat repetitif dan sistematis.

Legitimasi Moral. Otoritas simbolik yang dimiliki tokoh dan institusi keagamaan memberikan pengaruh signifikan terhadap inisiatif perdamaian dan meningkatkan penerimaan publik terhadap berbagai bentuk kompromi. Fenomena ini dapat diamati melalui peran mediasi Paus dalam kasus Beagle serta pengaruh luas Dokumen Persaudaraan Manusia. Legitimasi semacam ini bersifat relasional dan hanya efektif apabila diakui oleh para pihak yang menjadi sasaran.

Jaringan Transnasional. Komunitas keagamaan melampaui batasan geografis negara dan mempertahankan jaringan lokal yang tertanam kuat dalam masyarakat. Organisasi Sant'Egidio memanfaatkan struktur jaringan tersebut di Mozambik, sementara NU dan Muhammadiyah menggunakannya dalam konteks diplomasi ulama. Jaringan ini memberikan akses kepada aktor-aktor yang tidak dapat dijangkau melalui saluran diplomasi resmi.

Pembangunan Kepercayaan melalui Jalur Nonformal. Aktor keagamaan mampu menyediakan ruang yang aman, bahasa komunikasi bersama, dan hubungan interpersonal yang sulit diciptakan oleh diplomat pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan model multijalur yang menempatkan aktor-aktor tersebut dalam posisi semiformal dan nonformal (Diamond & McDonald, 1996).

Kerangka Makna untuk Rekonsiliasi. Tradisi keagamaan menawarkan konsep-konsep fundamental seperti pengampunan, pertobatan, keadilan, dan persaudaraan yang dapat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi trauma pascakonflik (Gopin, 2000; Lederach, 1997). Mekanisme ini beroperasi pada dimensi psikososial dan simbolik, yaitu ranah yang sering kali tidak terjamah oleh perjanjian-perjanjian formal.

Tabel 1. Perbandingan empat kasus diplomasi keagamaan

Dimensi	Beagle (Takhta Suci)	Mozambik (San't Egidio)	Persaudaraan Manusia	Indonesia
Aktor	Takhta Suci (negarakeagamaan)	Organisasi awam keagamaan	Dua pemimpin agama global	Negara dan ormas keagamaan
Jalur dominan	Track 1	Track 1.5/2 bersama actor negara	Simboliknormatif	Track 1, 1.5, dan diplomasi publik
Mekanisme utama	Legitimasi moral	Kepercayaan dan jaringan	Legitimasi dan makna	Soft power dan jaringan
Hasil	Perjanjian 1984	Perjanjian 1992	Dampak wacana dan norma simbolik	Citra dan jejaring, dampak belum terukur
Kendala utama	Menunggu kesiapan politik	Kepastian implementasi	Tanpa penegakan	Konsistensi domestic dan representasi

Kondisi Keberhasilan

Analisis perbandingan mengungkapkan empat kondisi krusial yang berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Pertama, pengakuan lintas kelompok terhadap otoritas mediator, sebagaimana terjadi dalam kasus Beagle, meningkatkan kemungkinan penerimaan proses mediasi. Kedua, kemandirian dari kepentingan geopolitik memperkuat persepsi objektivitas, seperti yang ditunjukkan oleh Sant'Egidio. Ketiga, kolaborasi dengan saluran formal, baik dari pemerintah maupun institusi internasional, menjadi esensial agar hasil kesepakatan dapat terlaksana dengan efektif. Keempat, kesiapan politik dari para pihak yang terlibat dalam konflik tetap merupakan kondisi prasyarat yang tidak dapat ditawar. Aktor-aktor keagamaan tidak memiliki kapasitas untuk menghasilkan kesiapan ini dari awal. Keempat kondisi tersebut sejalan dengan argumentasi Philpott (2007) mengenai signifikansi kemandirian, dan konsisten dengan penemuan Hasenclever dan Rittberger (2000) yang menyatakan bahwa agama jarang berfungsi sebagai faktor penyebab tunggal dalam konflik, oleh karena itu penyelesaiannya pun umumnya memerlukan lebih dari sekadar pendekatan berbasis keagamaan.

Pembahasan: dari Pengasingan ke Pengakuan, dan dari Optimisme ke Kehati-hatian

Pertama, koreksi terhadap bias disiplin ilmu. Temuan-temuan historis memperkuat proposisi Hurd (2008) bahwa pemisahan agama dari Hubungan Internasional merupakan hasil konstruksi sosial, bukan representasi objektif dari realitas empiris. Pendekatan konstruktivisme memberikan penjelasan mengapa pengakuan terhadap agama menjadi signifikan. Apabila kepentingan dan identitas terbentuk melalui proses sosial (Wendt, 1999; Katzenstein, 1996), maka pengabaian terhadap agama berarti mengabaikan salah satu sumber fundamental pembentukan identitas. Keempat mekanisme yang teridentifikasi beroperasi pada level identitas dan norma, bukan pada kalkulasi kepentingan material. Oleh karena itu, diplomasi berbasis agama paling efektif dalam konteks yang tidak dapat dijangkau oleh instrumen konvensional: trauma identitas, kepercayaan yang telah rusak secara mendalam, dan pertentangan yang dikonstruksikan sebagai konflik nilai-nilai.

Kedua, ambivalensi dan keharusan untuk menguji proposisi. Analisis lintas kasus memberikan dukungan terhadap tesis ambivalensi (Appleby, 2000). Agama bukan merupakan aktor perdamaian atau kekerasan secara inherent, melainkan kerangka kerja yang dapat diaktifkan menuju berbagai tujuan. Argumentasi Cavanaugh (2009) menambahkan dimensi penting: memperlakukan agama sebagai kategori yang unik dan tersendiri, baik dalam konteks kekerasan maupun perdamaian, mengandung risiko kesalahpahaman konseptual. Konsekuensinya, proposisi mengenai kapasitas perdamaian agama harus diverifikasi dalam setiap konteks spesifik. Dua kasus yang menunjukkan keberhasilan dalam penelitian ini pun sangat bergantung pada faktor-faktor di luar dimensi keagamaan: transisi menuju sistem demokrasi di Argentina dan intervensi negara serta dukungan institusi PBB di Mozambik.

Ketiga, pelengkap, bukan pengganti. Dalam kerangka multijalur, aktor keagamaan menunjukkan efektivitas tertinggi melalui jalur nonformal di mana mereka membangun kepercayaan, mengeksplorasi berbagai pilihan, dan merekonfigurasi hubungan, sementara jalur formal tetap diperlukan untuk melakukan negosiasi dan mengamankan perjanjian. Gopin (2000) menekankan bahwa dimensi keagamaan dalam perdamaian beroperasi pada transformasi persepsi dan relasi, sejalan dengan perspektif Lederach (1997) bahwa perdamaian yang berkelanjutan membutuhkan rekonsiliasi di berbagai tingkatan masyarakat. Oleh karena itu, *diplomatic religion* paling tepat dipahami sebagai lapisan yang saling melengkapi.

Mengkarakterisasi agama sebagai “kunci perdamaian” mengaburkan realitas bahwa kesuksesan berasal dari perpaduan beragam faktor. Sebaliknya, menganggap agama tidak memiliki relevansi mengulangi kesalahan paradigma sekuler yang sudah lama tertanam.

Keempat, dilema instrumentalisasi. Kritik paling substansial berkaitan dengan risiko instrumentalisasi. Ketika negara mensponsori atau membingkai dialog keagamaan, pertanyaan fundamental muncul mengenai apakah tujuannya memfasilitasi perdamaian atau meningkatkan reputasi publik. Mandaville dan Hamid (2018) mendemonstrasikan bahwa efektivitas berkurang ketika audiens memandang aktor keagamaan sebagai instrumen negara. Pengalaman KAIICIID mengungkapkan dilema ini dengan jelas, dan peringatan Nye (2004) tetap relevan: kredibilitas mengalami keruntuhan ketika praktik tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dipromosikan.

Kelima, representasi dan pengukuran. Forum dialog kerap menghadirkan pemimpin institusional yang tidak sepenuhnya mencerminkan heterogenitas internal komunitas mereka. Perempuan, generasi muda, minoritas dalam komunitas, dan kelompok dengan interpretasi berbeda sering kali kurang mendapat representasi yang memadai. Kapasitas aktor keagamaan juga tergantung pada jangkauan mereka hingga ke tingkat akar rumput (Bercovitch & Kadayifci-Orellana, 2009; Sandal, 2017). Dialog yang terbatas pada kalangan elite memiliki risiko

menghasilkan pernyataan yang terdengar baik namun tidak mengubah struktur relasi sosial, sehingga pendidikan dan praktik dialog harus menjangkau masyarakat yang lebih luas agar kohesi sosial dapat benar-benar tercipta (Abu-Nimer & Smith, 2016). Tantangan pengukuran semakin memperumit situasi ini. Berbeda dengan penghentian konflik bersenjata yang dapat dievaluasi dari implementasinya, pengaruh dialog antaragama terhadap persepsi, stereotip, dan kohesi sosial memiliki sifat jangka panjang dan sulit untuk diatribusikan secara langsung. Tanpa parameter yang jelas, forum cenderung dinilai berdasarkan jumlah peserta dan cakupan media.

Implikasi bagi Diplomasi Indonesia

Aset utama Indonesia mencakup legitimasi sosial organisasi keagamaan yang mandiri, pengalaman dalam mengelola keberagaman, dan reputasi sebagai negara demokratis dengan populasi Muslim yang signifikan. Aset ini dapat meningkatkan peran Indonesia dalam isu-isu perdamaian, terutama di wilayah yang memiliki dimensi keagamaan, dan berfungsi sebagai alat untuk melawan narasi-narasi ekstremis. Berdasarkan kajian tersebut, lima catatan kritis dan rekomendasi dapat dikembangkan.

Pertama, keselarasan antara citra yang diproyeksikan ke luar dan kondisi nyata di dalam negeri. Menchik (2016) mengungkapkan bahwa toleransi di Indonesia bersifat komunal dan tidak selalu memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas agama tertentu. Apabila jarak antara citra internasional dan realitas dalam negeri terlalu besar, diplomasi keagamaan akan kehilangan kekuatan persuasifnya. Kredibilitas internasional dibangun melalui fondasi dalam negeri.

Kedua, keterlibatan yang luas. Diplomasi keagamaan Indonesia cenderung berpusat pada Islam dan organisasi-organisasi besar. Keterlibatan komunitas agama dan kepercayaan lainnya, perempuan, serta kelompok generasi muda akan memperluas jangkauan representasi dan memperkuat argumentasi tentang keberagaman.

Ketiga, otonomi organisasi masyarakat sipil. Kerangka moderasi beragama perlu dipertahankan agar tidak diinterpretasikan sebagai mekanisme pengendalian negara terhadap manifestasi keagamaan. Otonomi organisasi keagamaan merupakan fondasi legitimasi yang wajib dijaga, konsisten dengan temuan penelitian Philpott (2007).

Keempat, keberlanjutan. Forum seremonial perlu diintegrasikan dengan inisiatif berkelanjutan, antara lain program pendidikan perdamaian, kerjasama kemanusiaan, dan mediasi konflik. Pengalaman organisasi Sant'Egidio membuktikan bahwa kredibilitas seorang mediator dibangun melalui upaya jangka panjang dan terstruktur sebelum terjadinya konflik, bukan dari kegiatan temporer (Bartoli, 1999).

Kelima, peningkatan kapasitas kelembagaan. Indonesia dapat mengembangkan kompetensi literasi keagamaan (*religious literacy*) bagi para diplomat dan penganalisis kebijakan, membangun sistem koordinasi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, dan lembaga keagamaan, serta melakukan pendokumentasian sistematis terhadap pengalaman dialog dan mediasi sebagai materi pembelajaran. Indikator dampak yang terukur dan dapat diverifikasi perlu ditetapkan agar program dapat dimonitor dan dievaluasi secara objektif.

Keterbatasan dan Agenda Riset

Penelitian ini mengandalkan sumber-sumber sekunder dan tidak mengintegrasikan data primer yang berasal dari wawancara mendalam atau survei lapangan. Keempat kasus yang dianalisis tidak mencerminkan keseluruhan spektrum tradisi keagamaan, dengan cakupan yang kurang memadai terhadap tradisi Hindu, Buddha, Yahudi, dan kepercayaan-kepercayaan lokal. Strategi

pemilihan kasus secara purposif menunjukkan bias terhadap inisiatif-inisiatif yang umumnya dievaluasi sebagai berhasil, sementara kasus-kasus yang menunjukkan kegagalan dalam diplomasi keagamaan memerlukan perhatian yang lebih substansial. Beberapa inisiatif kontemporer, termasuk R20 dan struktur kelembagaan KAICIID, masih tergolong baru sehingga literatur akademik mengenai dampak dan efektivitasnya masih sangat terbatas. Agenda penelitian yang akan datang harus mencakup studi empiris tentang pengaruh dialog antariman terhadap penguatan kohesi sosial, analisis perbandingan yang melintasi berbagai tradisi keagamaan, kajian mendalam mengenai kontribusi perempuan dan pemuda, penelitian yang mengeksplorasi kasus-kasus kegagalan atau konsekuensi negatif dari keterlibatan agama, serta evaluasi sistematis dan komprehensif terhadap program-program diplomasi keagamaan di Indonesia.

CONCLUSION

Penelitian ini menganalisis evolusi fungsi agama sebagai sarana dialog, kolaborasi, dan upaya perdamaian dalam konteks hubungan internasional melalui pendekatan metodologi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap empat studi kasus empiris.

Berdasarkan pertanyaan penelitian pertama, temuan kajian mengungkapkan bahwa agama tidak pernah sepenuhnya terpisah dari praktik diplomasi. Narasi mengenai sekularisasi dalam diplomasi merupakan konstruksi akademik yang parsial, dan baru dalam tiga dekade belakangan ini agama mendapat pengakuan formal dalam ranah akademik dan formulasi kebijakan.

Pengakuan tersebut memfasilitasi proses institusionalisasi melalui pembentukan forum, organisasi, dan instrumen deklarasi yang bersifat multireligius.

Berdasarkan pertanyaan penelitian kedua, hasil analisis mengidentifikasi empat mekanisme fundamental: pemberian legitimasi moral, pembangunan jaringan transnasional, penciptaan kepercayaan melalui saluran informal, dan penyediaan kerangka interpretif untuk proses rekonsiliasi. Efektivitas mekanisme-mekanisme tersebut bergantung pada faktor kredibilitas dan otonomi para aktor, integrasi dengan saluran formal, dan kesediaan politik dari semua pihak yang terlibat. Tantangan nyata mencakup potensi penyalahgunaan instrumental, isu-isu terkait representativitas, dan kesulitan dalam mengukur dampak konkret. Sejalan dengan perspektif ambivalensi, agama memiliki kapasitas ganda untuk memperkuat baik perdamaian maupun konflik, tergantung pada karakteristik aktor dan kondisi kontekstual yang melingkupinya.

Berkaitan dengan pertanyaan ketketiga, Indonesia memiliki sumber daya modal sosial dan simbolik yang substansial untuk memajukan diplomasi berbasis keagamaan, namun keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara representasi eksternal dan pelaksanaan kebijakan dalam negeri, keterlibatan beragam pemangku kepentingan, serta kemandirian institusi keagamaan dari intervensi pemerintah. Saran strategis yang direkomendasikan mencakup perluasan partisipasi lintas tradisi agama, keterlibatan perempuan dan generasi muda, pengintegrasian kegiatan seremonial dengan inisiatif jangka panjang, pengembangan pemahaman mendalam tentang agama di kalangan profesional diplomasi, dan penetapan sistem pengukuran untuk mengevaluasi hasil nyata.

Dalam perspektif yang lebih luas, diplomasi keagamaan bukanlah solusi instan untuk mencapai perdamaian. Ia merupakan komponen strategis dalam kerangka kerja diplomasi yang beroperasi pada tingkat identitas dan signifikansi makna yang sering terabaikan oleh mekanisme diplomasi tradisional. Kontribusi dan relevansinya mencapai puncaknya ketika dilaksanakan dengan otonomi penuh, keselarasan prinsip, dan kesadaran akan batasan-batasan inheren yang melekat padanya.

REFERENCE

- Abu-Nimer, M. (2003). *Nonviolence and peace building in Islam: Theory and practice*. University Press of Florida.
- Abu-Nimer, M., & Smith, R. K. (2016). Interreligious and intercultural education for dialogue, peace and social cohesion. *International Review of Education*, 62(4), 393-405.
- Appleby, R. S. (2000). *The ambivalence of the sacred: Religion, violence, and reconciliation*. Rowman & Littlefield.
- Araujo, R. J., & Lucal, J. A. (2004). *Papal diplomacy and the quest for peace: The Vatican and international organizations from the early years to the modern era*. Sapientia Press.
- Bartoli, A. (1999). Mediating peace in Mozambique: The role of the Community of Sant'Egidio. Dalam C. A. Crocker, F. O. Hampson, & P. Aall (Eds.), *Herding cats: Multiparty mediation in a complex world* (hlm. 245-273). United States Institute of Peace Press.
- Beach, D., & Pedersen, R. B. (2013). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press.
- Bercovitch, J., & Kadayifci-Orellana, S. A. (2009). Religion and mediation: The role of faith-based actors in international conflict resolution. *International Negotiation*, 14(1), 175-204.
- Berger, P. L. (Ed.). (1999). *The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics*. Eerdmans.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bush, R. (2009). *Nahdlatul Ulama and the struggle for power within Islam and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Cavanaugh, W. T. (2009). *The myth of religious violence: Secular ideology and the roots of modern conflict*. Oxford University Press.
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Dewan Keamanan PBB. (1992). *Resolusi 797 (1992) tentang Operasi PBB di Mozambik*.
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace* (3rd ed.). Kumarian Press.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245.

- Fox, J., & Sandler, S. (2004). *Bringing religion into international relations*. Palgrave Macmillan.
- Garrett, J. L. (1985). The Beagle Channel dispute: Confrontation and negotiation in the Southern Cone. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, 27(3), 81-109.
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case studies and theory development in the social sciences*. MIT Press.
- Gopin, M. (2000). *Between Eden and Armageddon: The future of world religions, violence, and peacemaking*. Oxford University Press.
- Graham, R. A. (1959). *Vatican diplomacy: A study of church and state on the international plane*. Princeton University Press.
- Hasenclever, A., & Rittberger, V. (2000). Does religion make a difference? Theoretical approaches to the impact of faith on political conflict. *Millennium: Journal of International Studies*, 29(3), 641-674.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hoover, D. R., & Johnston, D. (Eds.). (2012). *Religion and foreign affairs: Essential readings*. Baylor University Press.
- Hume, C. R. (1994). *Ending Mozambique's war: The role of mediation and good offices*. United States Institute of Peace Press.
- Huntington, S. P. (1996). *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Simon & Schuster.
- Hurd, E. S. (2008). *The politics of secularism in international relations*. Princeton University Press.
- Johnston, D. (Ed.). (2003). *Faith-based diplomacy: Trumping realpolitik*. Oxford University Press.
- Johnston, D., & Sampson, C. (Eds.). (1994). *Religion, the missing dimension of statecraft*. Oxford University Press.
- Katzenstein, P. J. (Ed.). (1996). *The culture of national security: Norms and identity in world politics*. Columbia University Press.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Moderasi beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kubáľková, V. (2000). Towards an international political theology. *Millennium: Journal of International Studies*, 29(3), 675-704.
- Laudy, M. (2000). The Vatican mediation of the Beagle Channel dispute: Crisis intervention and forum building. Dalam M. C. Greenberg, J. H. Barton, & M. E. McGuinness (Eds.), *Words over war: Mediation and arbitration to prevent deadly conflict* (hlm. 293-320). Rowman & Littlefield.

- Lederach, J. P. (1997). *Building peace: Sustainable reconciliation in divided societies*. United States Institute of Peace Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.
- Majelis Umum PBB. (2020). *Resolusi A/RES/75/200: International Day of Human Fraternity*.
- Mandaville, P., & Hamid, S. (2018). *Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy*. Brookings Institution.
- Marshall, K. (2013). *Global institutions of religion: Ancient movers, modern shakers*. Routledge.
- Mattingly, G. (1955). *Renaissance diplomacy*. Jonathan Cape.
- Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.
- Nye, J. S. (2004). *Soft power: The means to success in world politics*. PublicAffairs.
- Osiander, A. (2001). Sovereignty, international relations, and the Westphalian myth. *International Organization*, 55(2), 251-287.
- Paus Fransiskus, & Al-Tayyeb, A. (2019). *Document on human fraternity for world peace and living together*. Abu Dhabi, 4 Februari 2019.
- Petito, F., & Hatzopoulos, P. (Eds.). (2003). *Religion in international relations: The return from exile*. Palgrave Macmillan.
- Philpott, D. (2000). The religious roots of modern international relations. *World Politics*, 52(2), 206-245.
- Philpott, D. (2007). Explaining the political ambivalence of religion. *American Political Science Review*, 101(3), 505-525.
- Princen, T. (1992). *Intermediaries in international conflict*. Princeton University Press.
- Sandal, N. A. (2017). *Religious leaders and conflict transformation: Northern Ireland and beyond*. Cambridge University Press.
- Seawright, J., & Gerring, J. (2008). Case selection techniques in case study research: A menu of qualitative and quantitative options. *Political Research Quarterly*, 61(2), 294-308.
- Smock, D. R. (Ed.). (2002). *Interfaith dialogue and peacebuilding*. United States Institute of Peace Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339.

- Thomas, S. M. (2005). *The global resurgence of religion and the transformation of international relations: The struggle for the soul of the twenty-first century*. Palgrave Macmillan.
- Toft, M. D., Philpott, D., & Shah, T. S. (2011). *God's century: Resurgent religion and global politics*. W. W. Norton.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.